



P E N E T A P A N

Nomor 52/Pdt.G/2012/PA.Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Hasmawati binti Haruna, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan jual barang cicilan, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Jalan Mesjid Jabal Nur, RT.002, RW. 005, No. 114, Batang Rappe, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

m e l a w a n

Abd. Rahim bin H. Umar A, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT. Bunga Teratai (Pelabuhan Parepare), pendidikan terakhir SMEA, bertempat kediaman di Jalan Mesjid Jabal Nur, Batang Rappe, RT.002, RW. 005, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Pebruari 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 52/Pdt.G/2012/PA. Pare. tanggal 2 Pebruari 2012, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 September 1990, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Tana Toraja, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 03/04/IV/90, tertanggal 15 April 1990.

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal rumah orang tua penggugat di Pinrang selama 1 tahun, kemudian pindah rumah kontrakan di Parepare 10 tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama selama 4 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama:

- a. Arham Rahim bin Abd. Rahim, umur 20 tahun.
- b. Arya Rahim bin Abd. Rahim, umur 15 tahun.
- c. Aurelia binti Abd. Rahim, umur 9 tahun.

Anak pertama saat ini sudah bekerja di Mataram dan anak kedua dan ketiga dalam pemeliharaan penggugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 1992 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan.
 - b. tergugat suka ringan tangan terhadap penggugat.
 - c. tergugat berselingkuh dengan perempuan lain.
 - d. tergugat sering cemburu buta dengan menuduh penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti.
6. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Januari 2012 yang sampai sekarang sudah 1 bulan lamanya, yang mengakibatkan penggugat menderita lahir batin.
7. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu tergugat terhadap penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa sebelum proses sidang dilanjutkan penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya, karena telah rukun kembali dengan tergugat.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuklah berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah



datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa sebelum proses sidang dilanjutkan penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya, karena telah rukun kembali dengan tergugat.

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan yang diajukan oleh penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana ketentuan pasal 271 dan 272 Rv sehingga pencabutan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 52/Pdt.G/2012/PA.Pare dicabut.
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulakhir 1433 Hijriyah, oleh Drs. H. Gunawan, M.H. sebagai Ketua Majelis didampingi oleh Rusni, S.HI. dan Uswatun Hasanah, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut



diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dibantu oleh Drs. H. Mansur, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,


Rusni, S.H.I.




Uswatun Hasanah, S.H.I



Ketua Majelis,


Drs. H. Gunawan, MH.

Panitera Pengganti


Drs. H. Mansur, SH

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- A T K	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 200.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).